

METODE TAKHRIJ HADIS PADA ILMU HADIS: MELACAK KUALITAS HADIS KEUTAMAAN MENIKAH

Arif Sugitanata, Ema Marhumah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: arifsugitanata@gmail.com, marhumah@uin-suka.ac.id

Abstract

Takhrij al-Hadis is a search or search for traditions from various original sources by presenting the complete matan and sanad and then examining the quality of the hadith. In this study, researchers explore the quality of the Hadith on the virtues of marriage. The research uses a literature study as a study knife whose primary data is processed qualitatively with a descriptive-analytical method where it is sourced from books and journals related to takhrij hadith on the Hadith on the virtues of marriage and the Hadith on marriage guardians. This study found that the Hadith about the virtue of marriage has the status of Shohih and. This is because there are no defects in the narrators who are on average tsiqqoh narrators. This Hadith can be used as an argument and legal basis for Muslims.

Keywords: Takhrij, Hadith, Virtue of Marriage

Abstrak

Takhrij al-Hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai sumber yang asli dengan mengemukakan matan serta sanadnya secara lengkap dan untuk kemudian diteliti tentang kualitas hadisnya, dalam penelitian ini, peneliti menggali kualitas terhadap hadis keutamaan menikah, Penelitian menggunakan studi kepustakaan sebagai pisau bedah kajian yang data-data primernya diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif-analisis di mana bersumber pada kitab dan jurnal yang berkaitan dengan takhrij hadis terhadap hadis keutamaan menikah dan hadis wali nikah. Penelitian ini menemukan Hadis tentang keutamaan menikah berstatus Shohih dan. Hal ini terjadi karena tidak cacat pada

perawinya yang rata-rata berkedudukan perawi yang tsiqqoh. Hadis ini dapat digunakan sebagai hujah dan sandaran hukum bagi umat Muslim

Kata Kunci: Takhrij, Hadis, Keutamaan Menikah

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum utama yang kedua setelah al-Qur'an.(Maulana 2023:1–17) Memiliki peran penting dalam pelestarian dan pembinaan ajaran Islam karena bukan hanya merupakan sebuah kata-kata, tindakan dan pesan yang lahir dari seorang Nabi akan tetapi diberikan otoritas dalam menjelaskan atau menyampaikan isi kandungan nash suci al-Qur'an guna bisa dipahami.(Shahrulail, Soroni, and Sudi 2023:76–109) Islam merupakan agama *rahmatat lil alamin* yang ajarannya telah diamalkan hampir diseluruh dunia dan menjadi bukti adanya otoritas hadis Nabi yang sangat efektif dalam memberikan penjelasan pengertian dan menyebarkan pengertian al-Qur'an ditengah umat manusia.(Abubakar 2022:88–101)

Al-Qur'an sebagai rujukan utama umat Islam masih memiliki ayat-ayat yang bersifat umum, sehingga posisi Nabi menjadi sangat sentral dalam menjadi penafsir terhadap ayat-ayat umum tersebut.(Sugitanata, Karimullah, and Hamid 2023:1–23) Hal tersebut menjadikan amanah Allah melalui ayat-ayat yang diwahyukan dapat diimplementasikan sesuai dengan kehendak maksud atau petunjuk al-Qur'an serta sesuai dengan kondisi nyata (*real*) masyarakat sebagai objek amanah dari al-Qur'an.(Hoirul Anam, Mochamad Aris Yusuf 2022:15–37) Berdasarkan pendapat Arkoun yang menyatakan bahwa proses kegiatan menafsirkan al-Qur'an kemudian direalisasikan dalam sebuah tindakan, perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang diambil oleh Nabi dalam kondisi dalam dimensi historis dan profetik.(Nurita 2021:1–24)

Menurut Azami, Nabi dalam proses pengajaran hadis kepada sahabatnya menggunakan beberapa cara atau metode yakni lisan, tulis dan akte kepada juru tulis serta demonstrasi praktis.(Ahmadi 2022:63–80) Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak tulisan yang berkenaan dengan agama Islam dalam setiap uraiannya mengacu dan menyandarkan dalil dari sebuah hadis Nabi.(Syakhrani 2023:24–31) Otoritas yang demikian penting untuk diberikan kepada hadis bahwa tidak setiap adanya hadis yang tersebar atau diinformasikan dalam buku-buku teks atau tulisan yang lainnya berkenaan dengan agama harus diterima menjadi landasan hukum yang sudah valid (kuat).(Tambak 2023:17–28) Untuk mengetahui hal tersebut maka penting untuk diadakan dan melakukan penelitian mengenai hadis baik mengenai sanad atau matannya secara mendalam dalam satu

disiplin ilmu yakni takhrij hadis yang berfungsi untuk meneliti kekuatan hadis baik dari segi sanad ataupun matannya.(Dozan and Sugitanata 2021:204–235)

METODOLOGI

Dari pemaparan singkat mengenai latar belakang yang telah diuraikan, penulis berusaha menggali bagaimana takhrij hadis dari hadis keutamaan menikah dengan memanfaatkan penelitian kualitatif menggunakan metode studi literatur yang menganalisis teori, konsep, atau fenomena yang sudah ada sebelumnya. Kemudian data primer diolah dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema takhrij hadis dari hadis keutamaan menikah dan wali nikah menggunakan metode diskriptik-analitik.

TINJAUAN TENTANG TAKHRIJ AL-HADIS

Definisi Takhrij

Al-Takhrij secara etimologis adalah kombinasi dua topik yang berlawanan.(Al-Thahan 1978) Al-takhrij memiliki tiga arti yang populer:

- a. Al-instinbat (masalah menghilangkan)
- b. Al-tadrib (manfaat dari pelatihan atau pembiasaan)
- c. Al-taujih (pentingnya mengkonfrontasi)(Ismail 1992)

Takhrij berasal dari kata “*kharaja-yakhruju-hurujan*” dan ditambah tasydid atau syidah pada ra (*ain fiil*) menjadi “*kharraja-yukhriju-takhrijan*”, yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menumbuhkan, dan menyebutkan, memberitahukan, menyingkap sesuatu yang masih tersembunyi, samar-samar, atau gaib, penampakan dan pengeluarannya tidak harus dalam bentuk fisik yang nyata, tetapi mencakup non-fisik yang hanya memerlukan.(Qomarullah 2016:23–34)

Menurut terminologi ahli hadis, hal ini mengacu pada bagaimana seseorang mengakui sebuah hadis dengan sanadnya di dalam kitabnya ketika dikatakan “*hadza alhadis akhrajahu fulalanun*”, kemudian pengarang mencatat sebuah amalan dengan sanadnya di dalam kitab yang ia terbitkan.(Maulana 2021:33–46) Takhrij adalah menentukan letak suatu hadis dalam sumber-sumbernya, di mana hadis tersebut telah dihubungkan dengan seluruh sanadnya, dan, jika diperlukan, menjelaskan statusnya.(Sagala 2021:25–38)

Menurut para Muhaddisin, kata al-takhrij dan al-ikhraj memiliki makna yang sama. Dengan demikian, “*hadza al-hadis akhrajahu fulanun*” sama dengan “*hadza alhadis kharrajahu fulanun*”, yang tidak jauh berbeda dengan definisi takhrij

sebelumnya, yaitu mengembalikan sebuah hadis kepada ulama yang mengutipnya di dalam kitab tersebut dengan menjelaskan standar-standar hukumnya.(Ismail 2022:59–70)

Thahan menjelaskan tiga pengertian takhrij al-Hadis menurut para muhaddisin yakni: (Jaya 2019:16)

1. Al-takhrij adalah bahasa Arab yang berarti "mengumumkan hadis kepada orang lain" dan mengacu pada penyebutan nama para perawi dalam rantai transmisi. Sebagai contoh, "*hadza al-hadis akhrajahu al bukhari*" berarti hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, atau istilah "*kharrajahu al-Bukhari*" berarti Bukhari memberikan hadis ini.
2. "*ikhraj al-hadis min butuni al-kutub wa riwayatuhuh*" berarti "mengeluarkan hadis dari isi kitab-kitab dan meriwayatkannya kembali."
3. *Al-dilalah* adalah mengutip sumber-sumber hadis dan menyebutkan nama para perawinya.

Para Muhaddisin lebih sering menggunakan pengertian takhrij yang ketiga, dan dalam pengertian yang ketiga inilah Thahan menetapkan dua (2) batasan takhrij, yaitu:(Suhartawan and Hasanah 2022:1–18)

1. Pernyataan ini menyiratkan bahwa al-takhrij berusaha mencari sumber hadis dari referensi aslinya, seperti kitab-kitab yang termasuk dalam *kutub al-sittah*.
2. Berusaha memberikan penilaian kualitas ketika menentukan apakah sebuah hadis itu sahih atau tidak, maka diperlukan upaya takhrij. Jika kondisi hadits diketahui, sumber dan cakupan keunggulan hadits dapat ditentukan.

Definisi Hadis

Hadits secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yang kata dasarnya adalah ha-da-tsa, yang berarti sesuatu yang baru dibicarakan.(Munawir 1984) Hadits berarti al-jadid (baru) sebagai lawan dari al-Qadim (kuno), al-Qarib (dekat dan belum lama terjadi), dan al-khabar (berita).(Udin, Fitriyadi, and Yuliharti 2023:73) Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi secara bahasa, termasuk tindakan, pernyataan, persetujuan, sifat, dan sikapnya.(Nursalim 2023:1–14) Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan atau mendefinisikan Hadis, sebagai berikut:

- a. Secara umum, para ahli hadits mendefinisikan hadits sebagai "segala sesuatu yang berasal dari Nabi," baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, maupun

seluruh aspek kehidupan Nabi, seperti kelahirannya, infeksi sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Rasul, dan lain sebagainya.(Miskaya et al. 2021:27–34)

- b. Menurut para ahli fikih, hadis adalah segala perbuatan, ucapan, pengakuan, atau persetujuan Nabi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam membentuk hukum Syariah.(Kasman, Windariyah, and Fadilha 2022:55–60)
- c. Menurut as-Syatibi, seperti yang diungkapkan oleh Syuhudi, Hadis adalah perkataan, tindakan, dan pengakuan Nabi, serta perkataan, tindakan, dan pengakuan para sahabat dan tabiin, oleh karena itu, apa pun yang berasal dari para sahabat dan tabiin termasuk dalam kategori ini.(Khotimah 2023:188–206)

Dengan demikian, takhrij al-Hadis adalah pencarian hadis dari berbagai sumber dengan cara menampilkan seluruh teks dan sanad, lalu menilai kualitas hadis.(Kawaid and Sobali 2021:66–83)

URGENSI ILMU AL-TAKHRIJ DAN HISTORISNYA

Urgensi Ilmu al-Takhrij

Takhrij adalah aspek penting yang tidak dapat disepelekan karena seorang peneliti hadits akan kehilangan pemahaman tentang urgensi atau nilai hadits dari berbagai perspektif jika takhrij tidak dilakukan. Aspek penting dalam takhrij yang harus diteliti oleh seorang peneliti hadis adalah asal-usul banyak riwayat yang meriwayatkan hadis tersebut dan ada atau tidaknya syahid atau muttabi' dalam sanad hadis yang diteliti.(Winarto 2022:42–48)

Para ahli dalam dalam hubungannya mengenai takhrij tidak satu versi dalam penjelasannya ada yang menjelaskan secara singkat tetapi padat dan ada juga yang menjelaskan secara panjang lebar dan yang lainnya menjelaskan terlalu sangat singkat, misalnya menjelaskan menyebutkan kedudukan takhrij secara singkat yakni mengetahui proses sampainya hadis pada sumber asli,(Al-Thahan 1978) dalam penjelasan Mahdi ada 3 (tiga) Urgensi atau pentingnya takhrij yakni,(Mahdi 1992) Pertama, tentukan asal-usul hadis yang sedang dipertimbangkan; kedua, tentukan sejarah lengkap yang sedang ditinjau; dan ketiga, tentukan ada atau tidaknya syahid dan muttabi.

Takhrij memiliki beberapa keuntungan karena ia mengungkapkan realitas kebenaran suatu hadis,(Izzan 2012) diantaranya, memperkenalkan sumber-sumber Hadits, seperti kitab-kitab sumber dan para ulama yang meriwayatkannya. Menambah kekayaan periwayatan Hadits melalui kitab-kitab rujukan, semakin banyak kitab asal

yang memuat Hadits, maka semakin besar pula perbendaharaan sanadnya. Dengan membandingkan riwayat-riwayat Hadits, maka akan dapat diketahui status sanadnya, termasuk munqathi' mu'dal atau tidak. Untuk menjelaskan hukum Hadits, kita dapat mengidentifikasi Hadits yang lemah melalui riwayat tertentu, dan kita dapat melihat riwayat lain yang lebih baik melalui takhrij yang dapat meningkatkan hukum Hadits yang lemah ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut Syuhudi, ketiga hal tersebut merupakan urgensi atau manfaat takhrij yang perlu diperhatikan oleh para peneliti hadis. Sangatlah sulit untuk meneliti status sebuah hadis karena kualitas sumber atau asalnya tidak diketahui sebelumnya. Tanpa hal ini, tidak mudah untuk melihat sistematika atau susunan hadits sesuai dengan awal pengumpulannya.(Nasrullah 2007:16)

Kemudian Syuhudi mengatakan bahwa hadits yang sedang dipertimbangkan bisa jadi mengandung lebih dari satu sanad. Salah satu sanad hadits bisa jadi memiliki kualitas yang meragukan, sementara sanad yang lain berkualitas sahih. Untuk mengetahui hal ini, sejarah lengkap dari hadits yang dimaksud harus diketahui.(Anggoro 2019:93–104) Untuk melihat riwayat-riwayat hadits yang akan diteliti, diperlukan kegiatan takhrij. Menurut Ismail, posisi takhrij menjadi sangat urgen dan strategis karena langkah awal dalam penelitiannya adalah takhrij, atau pengumpulan beberapa hadis yang akan diteliti dari jalur sanadnya dan dihimpun dengan berbagai ayat yang ada dan berkaitan dengan sumber primer riwayat hadis.(Lubis 2016:16–28)

Historis Ilmu Takhrij al-Hadis

Sejarah munculnya ilmu takhrij al-hadis tidak begitu luas dan mendalam karena buku-buku yang membahas tentang takhrij al-hadis sangat minim dan sulit ditemukan, kecuali buku Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa dirasah al-Islamiyyah*, yang secara ringkas dan padat menguraikan tentang takhrij al-Hadis.(Emilia Sari 2018:23–32) Menurut Mahmud Thahan, para peneliti dan ulama hadis pada awalnya tidak membutuhkan ilmu takhrij karena menganggapnya tidak penting. Kedekatan para ulama dengan sumber atau asal muasal hadis begitu kuat sehingga ketika mereka ingin memverifikasi keabsahannya, mereka hanya perlu menjelaskan kepala hadisnya dalam beberapa kitab Sunnah.(Nasrullah 2007)

Seiring dengan kemajuan penelitian Islam, banyak akademisi yang tertarik untuk melakukan takhrij terhadap kitab-kitab fikih, tafsir, dan sejarah. Kemudian mereka berusaha menjelaskan atau menyoroti hadis-hadis tersebut ke sumbernya,

menjelaskan teknik mereka dalam menilai kualitas aturan berdasarkan perspektif mereka. (Kawaid and Sobali 2021)

Karena para cendekiawan ingin melakukan takhrij, maka mereka membuat kitab-kitab takhrij. Sebagai contoh, kitab yang terkenal adalah kitab “*takhrij al-fawaid al-muntakhabah al-shahah*” yang merupakan karya abu hasim al-husani, kitab “*takhrij hadits al-muhadzab*”, karya Muhammad bin Musa al-Hazimi al-syafii, Kitab “*al-Muhadzdzab*” adalah kitab fiqh syafii yang ditulis oleh Abi Ishak al-Sairazi dan Kitab “*takhrij al-fawaid al-muntakhabah al-shahah wa al-gharib*” karya Abi al-Qasim al Mahrawi.

al-Tahan berargumen mengenai pembentukan takhrij al-Hadis terkait dengan konseptual atau sejarah masa lalu yang membentang dalam membangun ilmu hadis. Karena pengaruh hafalan hadis yang kuat terhadap sumber hadis atau sunnah Nabi dan pengetahuan yang komprehensif, maka para ulama pada zamannya yang dikategorikan sebagai mutaqoddimun belum mengikuti norma-norma metode takhrij al-Hadis. (Al-Thahan 1978)

Ketika ulama menginginkan sebuah hadis, ia dapat dengan cepat menemukannya di kitab-kitab hadis, hingga ke juz dan halamannya. Hal ini menunjukkan kemampuan para ulama untuk mendapatkan narasi pribadi mereka karena hafalan yang baik dan informasi yang komprehensif. (Al-Thahan 1978) Kondisi ini bertahan untuk waktu yang lama, meskipun tradisi menghafal dan pengetahuan yang luas mengalami kemunduran yang signifikan. Akibatnya, menemukan sumber hadis dan statusnya untuk digunakan dalam disiplin ilmu agama lain sebagai bahan dan aspek legitimasi menjadi sulit. Oleh karena itu, tujuan para ulama dalam menulis kitab takhrij untuk meringankan dan menghilangkan kekhawatiran ini adalah untuk mengidentifikasi hadis dari sumber periwayatannya, serta untuk menentukan tingkat keaslian dan nilai sebuah hadis dengan cara membandingkan riwayat-riwayat yang ada. (Al-Thahan 1978)

TAKHRIJ HADIS KEUTAMAAN MENIKAH

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami **Umar bin Hafsh** Telah menceritakan kepada kami **bapakku** Telah menceritakan kepada kami **Al A'masy** ia berkata; mengabarkan kepada kami **Umarah** dari **Abdurraman bin Yazid** dia berkata: Aku masuk bersama **Al-Qamah** dan **Aswady** terhadap **Abdullah**, maka berkata **Abdullah Ibn Mas'ud**: sesungguhnya bersama kami seorang pemuda yang tidak menemukan sesuatu, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.'" Abu Abdurrahman Abu Bassam, Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam, Diterj. oleh Kayhur Suhardi, (Bekasi: PT Darul Falah, 2013).

Dari hadis di atas terdapat rangkaian sanad sebagai berikut: **Sahabat Umar bin Hafsh, Hafas (Ayah Umar), Al A'masy, Umarah, Abdurraman bin Yazid, Al-Qamah, Aswady, Bukhari** sendiri, selaku mukharrij sekaligus perawi terakhir bagi kita. Hadis di atas merupakan hadis riwayat Imam Bukhari. Penulis dalam melakukan pencarian hadis menggunakan rujukan kitab "*Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi*" dalam kitab ini hanya ditemukan kepada Sunan Nasa'I bab 3 tentang nikah.(Borrukhman 1968)Kemudian penulis melakukan penelusuran pada website yang menyediakan penelusuran langsung kepada sembilan kitab hadis maka ditemukan riwayat lain, sebagaimana berikut:

RIWAYAT IMAM MUSLIM DALAM SHAHIH MUSLIM

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلَقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami **Abu Bakr bin Abu Syaibah** dan **Abu Kuraib** keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami **Abu Mu'awiyah** dari **Al A'masy** dari **Umarah bin Umair** dari **Abdurrahman bin Yazid** dari **Abdullah** ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami **Utsman bin Abu Syaibah** telah menceritakan kepada kami **Jarir** dari **Al A'masy** dari **Umarah bin Umair** dari **Abdurrahman bin Yazid** ia berkata; Aku bersama pamanku **Alqamah** pernah masuk menemui **Abdullah bin Mas'ud**, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadis yang menurutku, ia menuturkan hadis karena karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Yakni sebagaimana hadisnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku **Abdullah bin Sa'id Al Asyaji** telah menceritakan kepada kami **Waki'** telah menceritakan kepada kami **Al A'masy** dari **Umarah bin Umair** dari **Abdurrahman bin Yazid** dari **Abdullah**; "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadis mereka. Namun ia tidak menyebutkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah."

RIWAYAT IMAM ABU DAWUD DALAM MUKHTASAR SUNAN ABU DAWUD

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَن لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بَكَرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami **Utsman bin Abu Syaibah**, telah menceritakan kepada kami **Jarir** dari **Al A'masy** dari **Ibrahim** dari **'Alqamah**, ia berkata; sungguh aku pernah berjalan bersama **Abdullah bin Mas'ud** di Mina, tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman, kemudian ia mengajaknya menyendiri. Kemudian tatkala Abdullah melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku; kemarilah wahai 'Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian Utsman berkata

kepadanya; maukah kami menikahkanmu wahai Abu Abdurrahman dengan seorang gadis, agar kembali kepadamu semangat dan keperkasaanmu seperti dahulu? Kemudian Abdullah berkata; jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya." Hafid Al-Munzdiry, Mukhtasar Sunan Abi Dawud, Diterj. H. Bey Arifin dan A. Syitnqithy (Semarang: CV. Asy-syifa, 1992).

RIWAYAT IMAM IBNU MAJAH DALAM SUNAN IBN MAJAH

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمِيَّ فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكْرًا تُدَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضُ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami **Abdullah bin Amir bin Zurarah** berkata, telah menceritakan kepada kami **Ali bin Mushir** dari **Al A'masy** dari **Ibrahim** dari **Al Qamah bin Qais** ia berkata, "Aku Pernah bersama **Abdullah bin Mas'ud** di Mina, lalu ia menyepi bersama **Utsman bin Affan**, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada **Abdullah bin Mas'ud**, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika **Abdullah bin Mas'ud** melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, "Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya." Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Diterj. Oleh IKAPI DKI, (Pustaka Azzam, 2007).


RIWAYAT IMAM TIRMIDZI DALAM SUNAN TIRMIDZI

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ
أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى كِلَاهُمَا صَحِيحٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami **Mahmud bin Ghailan**, telah menceritakan kepada kami **Abu Ahmad Az Zubairi**, telah menceritakan kepada kami **Sufyan** dari **Al A'masy** dari **'Umarah bin 'Umair** dari **Abdurrahman bin Yazid** dari **Abdullah bin Mas'ud** berkata; "Kami berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadis hasan sahih. Telah menceritakan kepada kami **Al Hasan bin Ali Al Khallal**, telah menceritakan kepada kami **Abdullah bin Numair** telah menceritakan kepada kami **Al A'masy** dari **'Umarah** seperti di atas." Abu Isa berkata; "Lebih dari satu orang meriwayatkan dari Al A'masy dengan sanad ini seperti di atas. **Abu Mu'awiyah** dan **Al Muharibi** meriwayatkan dari **Al A'masy** dari **Ibrahim** dari **'Alqamah** dari **Abdullah** dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti di atas. Abu Isa berkata; "Keduanya adalah sahih." Muhammad Nashruddin Al-Bani, Shahih Sunan At-Tirmidzi Juz Ats-Tsalits, Diterj. Oleh Muhammad bin Isa, (Semarang: CV. Asy-syifa, 1992).


Adapun periwayatan hadis dari imam Bukhari:




Periwayatan hadis dari imam Muslim :




Periwayatan hadis dari Imam Abu Dawud :




Periwayatan hadis dari Ibn Majah :




Periwayatan hadis dari Ibn Majah:





Periwayatan hadis dari Tirmidzi :



Nama Perawi	Urutan Sebagai Perawi	Urutan Sebagai Sanad
Ibnu Mas'ud	Perawi 1	Sanad 8
Aswady	Perawi 2	Sanad 7
'Alqamah	Perawi 3	Sanad 6
Abdurraman bin Yazid	Perawi 4	Sanad 5
Umarah	Perawi 5	Sanad 4
Al A'masy	Perawi 6	Sanad 3
Hafsh	Perawi 7	Sanad 2
Umar bin Hafsh	Perawi 8	Sanad 1
Al-Imam Bukhari	Perawi 9	<i>Mukharrij Hadis</i>

Berikut ini beberapa keterangan yang penulis temukan berkaitan biografi para perawi hadis imam Bukhari:

1. 'Umar bin Hafs bin Ghiyats , wafat pada tahun 222 H. Ia sempat berguru kepada Muhammad bin Hasan dan Hafs bin Ghiyats bin Thalq. Umar memiliki dua belas orang murid beberapa diantaranya Bukhari, Ibrahim bin Ya'qub bin Ishaq dan Harun bin 'Abdullah. Berdasarkan kepada penilaian ilmu *jarh wa ta'dil*, Ibnu Hibban dan Ibnu Kholfun menyatakan Umar dengan “*Tsiqqah riwayat*” sementara Ahmad bin Hambal hanya menetapkan pada derajat “*Shodug*”
2. Hafs bin Ghiyats bin Thalq bin Mu'awiyah bin Malik bin Harits bin Tas'laban wafat pada tahun 194 H dan berguru kepada empat puluh empat orang diantaranya Isma'il bin Abi Kholid, Sulaiman bin Muhran dan Asy'ats bin Suwar. Ia memiliki lima puluh sembilan orang murid seperti Muhammad bin Shobah, Hafs bin Ghiyats dan Ali bin Ma'mun. Berdasarkan kepada penilaian ilmu *jarh wa ta'dil* , An-Nasai', Al-Ajili, Muhammad bin Sa'id dan Ya'qub bin Syaibah menyatakan Hafs sebagai perawi yang Tsiqqah.
3. Al-A'masy/Sulaiman bin Muhran wafat pada tahun 147 H. Ia berguru kepada kurang lebih seratus lima belas orang seperti Ibrahim bin Yazid, Abid bin Al-Hasan dan Umarah bin Umair. Sementara jumlah muridnya sekitar seratus tiga belas orang yakni Hafs bin Ghiyats, Ibrahim bin Sulaiman dan Ishaq bin Yusuf.

Adapun kedudukan ia sebagai rawi oleh Yahya bin Mua'yyan dan Ibnu Hibban ditetapkan sebagai perawi yang *tsiqqah*. Sementara An-Nasai menyatakan bahwa ia adalah *Tsiqqah Tsubut* dan Abu Hatim Ar-Razi menyatakan *Tsiqqah, yahtaju bi hadisihi*

4. Abdurraman bin Yazid wafat pada tahun setelah 80 H. adapun guru-gurunya adalah Ibn Qays, Imam al-Faqih Abu Bakr al-Nakha'i, saudara al-Aswad ibn Yazid meriwayatkan dari 'Utsman dan Ibn Mas'ud, Salman al-Farsi, Hudhaifa bin al-Yaman, dan Jama'ah. Dan yang meriwayatkan hadi-hadis darnya adalah Ibrahim al-Nakha'i, Abu Ishaaq al-Subaie, 'Amara ibn Umair, Jum'a bin Shaddad, Mansur bin al-Mu'tamar, putranya Muhammad ibn' Abd al-Rahman, dan lainnya. Dia adalah orang yang *tsiqqah* menurut Yahya bin Moin, dan lainnya.(Anonim n.d.)
5. 'Alqamah dilahirkan di jaman Nabi Muhammad Saw. Dia adalah seorang ahli fiqh di Kufah, termasuk golongan al-Mujtahid al-Kabir, paman al-Aswad ibn Yazid dan saudaranya Abdul Rahman. Ia meriwayatkan hadis dari 'Umar,' Utsman, 'Ali, Salman, Abu al-Darda', Khalid ibn al-Walid, Hadeifa, Khubab, Aa'ishah, Sa'ad, Ammar, Abu Mas'ud al-Badri, Abu Musa, dan lainnya.

Sementara, yang meriwayatkan hadis darinya adalah Abu Wa'il, al-Shaabi, Ubayd ibn Nadhila, Ibrahim al-Nakha'i, Muhammad ibn Sirin, Abu al-Duha Muslim Ibn Sabih, Ibrahim ibn Suwayd al-Nakh'i, Abu Zubayah Husayn bin Jundab al-Janabi, Abu Mu'ammarr Abdullah bin Sa'rah Rahman bin Yazeed, Abu Ishaq al-Subaie, Amara bin Omair, Abu Qais 'Abd al-Rahman bin Tharawan al-Udi,' Abd al-Rahman ibn'Usejah, Qasim bin Muqamirah, Qais bin Rumi, Tayeb al-Tayeb, Hany ibn Nuwayrah, Yahya ibn Thab Muawiyah al-Nakh'i, bukan Umayyah, Abu al-Raqqad al-Naqa'i, dan al-Musayyib ibn Rafi. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa 'Alqamah adalah orang yang hafiz, ahli kebaikan.

6. Abdullah ibn Mas'ud bin Ghafel bin Habib bin Shamk bin Far bin Makhzoum bin Sahlah bin Kahl bin Harith bin Tamim bin Saad bin Hadeel bin Mdarka bin Elias bin Mudar bin Nizar. Dia seorang sahabat dari Mekah, Kaum Muhajirin yang ikut berperang dalam perang badar. Ia meriwayatkan pengetahuan yang

banyak, golongan orang-orang yang alim. Kedua imam besar hadis yakni Imam Bukhari dan Muslim bersepakat bahwa beliau adalah shahih dan mriwayatkan Imam Bukhari dripadanya dua puluh satu hadis dan Imam Muslim tiga puluh lima hadis.

Syaikh Al-Bani Rahimahullah berkata: “Sanadnya shahih menurut syarat Syaikhani (Bukhari Muslim) dan keduanya dianggap shahih oleh Imam Tirmidzi. Sementara Syaikh Abi Al-Ishaq Al-Khuwaini hafizullah mengatakan sanadnya “*Shahih*”.

Hadis ini memiliki I’tibar agar orang-orang yang masih membujang dan telah mampu untuk melangsungkan pernikahan agar menyegerakan pernikahannya. Hal ini terjadi karena keutamaan pernikahan mampu memelihara kesucian diri, dan demi kepentingan kesucian ini bagi yang belum mampu untuk menikah dapat berpuasa untuk menahan hawa nafsu nya sebagai alternatif lain.

Berangkat dari pemaparan terdahulu yakni penelitian yang penulis lakukan hadis yang membahas mengenai keutamaan menikah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, meskipun penulis mengalami kesulitan untuk menemukan tanggal lair dan wafatnya sebagi perawi dan tidak dapat memastikan pertemuan anantara perawi sebelum dan perawi sesudahnya, namun melihat dari urutan keberadaan perawi yang bersambung antara sahabat, tabi’n, tabi’ut tabi’in dan seterusnya penulis memperkirakan tetap terjadi *ittishal al-sanad* (persambungan sanad).

Dan dari beberapa pandangan ulama hadis ini merupakan hadis yang *Shohih*, dengan kualitas perawi yang rata-rata pada posisi yang *tsiqqoh* dan substansi matan hadis diriwayatkan oleh banyak rawi memiliki kesamaan makna dan sedikit perbedaan lafaz saja. Sementara itu, matan hadis yang dikandung tidak ditemukan *syadz* maupun *illat*’ maka penulis memandang sebagai hadis *shahih li dzatihi*.

Kesimpulan

Takhrij al-Hadis adalah pencarian hadis dari berbagai sumber dengan cara menampilkan seluruh matan dan sanadnya, kemudian menilai kualitas hadis tersebut. Hadis tentang keutamaan menikah memiliki peringkat shohih. Hal ini dikarenakan para perawi yang sebagian besar tsiqqoh dan tidak memiliki cacat. Substansi matan hadis tersebut diceritakan

oleh banyak perawi dengan penafsiran yang sebanding dan hanya ada sedikit perubahan bahasa. Sementara itu, tidak ada syadz atau 'illat dalam matan hadis tersebut. Oleh karena itu, penulis menganggapnya sebagai hadis *sahih li dzatihi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali. 2022. "Otoritas Hukum Sunah Sebagai Wahyu." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5(1):88–101.
- Ahmadi, Imam. 2022. "KARAKTERISTIK PEMIKIRAN HADITS MUSTHAFA AZAMI DAN KONTER ATAS KRITIK ORIENTALIS (Studi Tokoh Hadits Kontemporer)." *AL-IFKAR* 17(1):63–80.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Pustaka Azzam.
- Al-Bani, Muhammad Nashruddin. 1992. *Shahih Sunan At-Tirmidzi Juz Ats-Tsalits*. Semarang: CV. Asy-syifa.
- Al-Munzdiry, Hafid. 1992. *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*. Semarang: CV. Asy-syifa.
- Al-Thahan, Mahmud. 1978. *Ushul Al-Takhrij Wa Dirasah Al Sanid*. Riyad: Maktabah Al-Riyad.
- Anggoro, Taufan. 2019. "ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYUHUDI ISMAIL DALAM MEMAHAMI HADIS." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3(2):93–104.
- Anonim. n.d. "Website Takhrij Hadis Online." Retrieved (https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=466&bk_no=60&flag=1).
- Bassam, Abu Abdurrahman Abu. 2013. *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*. Bekasi: PT Darul Falah.
- Borruhkman. 1968. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi*. Juz 6.
- Dozan, Wely, and Arif Sugitanata. 2021. "KONSEP DAN PRAKTIK METODE PERIWAYATAN HADITS DAN TAKHRIJ AL-HADITS (Studi Terhadap Teks Hadits)." *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 14(2):204–235.
- Emilia Sari. 2018. "Peranan Takhrij Al-Hadits Dalam Penelitian Hadits." *Jurnal Al-Dirayah*

2(1):23–32.

Hoirul Anam, Mochamad Aris Yusuf, Siti Saada. 2022. “Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam.” *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7(2):15–37. doi: 10.32939/ishlah.v1i2.46.

Ismail, M. Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ismail, Nurhidayati. 2022. “Peran Sanad Dalam Keshahihan Hadits (Studi Takhrij Hadis-Hadis Masyhur Di Masyarakat).” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1(2):159–70. doi: 10.31958/lathaif.v1i2.7888.

Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takhrij Al-Hadits (Kajian Tentang Metodologi Takhrij Dan Kegiatan Penelitian Hadits)*. Bandung: Humaniora.

Jaya, Septi Aji Fitra. 2019. “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Indo-Islamika* 9(2):204–16. doi: 10.15408/idi.v9i2.17542.

Kasman, Devi Suci Windariyah, and Risya Fadhila. 2022. “Metode Penelitian Fiqh Al-Hadis.” *AHCS: Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3(1):155–60.

Kawaid, A. Irwan Santeri Doll, and Amiruddin Mohd Sobali. 2021. “Faedah Takhrij Hadis Kepada Sanad Dan Matan: Satu Kajian Analisis: Benefits of Takhrij Hadith to Sanad and Matn: An Analytical Study.” *Ma ‘ālim Al-Qur’ān Wa Al Hadis* 17(October):66–83.

Khotimah, Husnul. 2023. “URGENSI KAJIAN HADIS DI INDONESIA (Pemikiran M. Syuhudi Ismail Dan Ali Mustafa Ya’qub).” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 3(2):188–206.

Lubis, Askolan. 2016. “URGENSI METODOLOGI TAKHRIJ HADIS DALAM STUDI KEISLAMAMAN.” *Ihya Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2(1):16–28.

Mahdi, Abu Muhammad Al. 1992. *Turuq Takhrij Hadits Rasulullah Sallahu Alaihi We Al-Sallam*. Mesir: Dar Al-Itisham.

Maulana, Arif. 2021. “Peran Penting Metode Takhrij Dalam Studi Kehujjahan Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1(1):233–46.

Maulana, Rohasib. 2023. “Historiografi Kodifikasi Hadis.” *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Tadris, Volume 17/No.1/Tahun 2023* /20

Keislaman 6(1):1–17.

Miskaya, Rahmat, Noor Said Ahmad, Umi Sumbulah, and Moh. Toriquddin. 2021. “KAJIAN HADIS PERSPEKTIF SUNI DAN SYIAH: Historisitas, Kehujahan Hadis, Parameter Kesahihan Hadis Dan Keadilan Sahabat.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3(1):27–34. doi: 10.24235/jshn.v3i1.9010.

Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Besar Arab Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

Nasrullah. 2007. “Metodologi Kritik Hadis: (Studi Takhrij Al-Hadis Dan Kritik Sanad).” *Jurnal Hunafa* 04(04):403–16.

Nurita, Andris and Masruhan. 2021. “ANALISIS KONSEP HERMENEUTIKA HADIS PERSPEKTIF MUHAMMAD ARKOUN.” *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan* 15(2):1–24.

Nursalim, Danni. 2023. “Tinjauan Metodologi Pemahaman Hadis Dari Berbagai Aspek Terhadap Ilmu Pengetahuan.” *TAMMAT (Journal Of Critical Hadith Studies)* 1(1):1–14.

Qomarullah, Muhammad. 2016. “METODE TAKHRIJ HADITS DALAM MENAKAR HADITS NABI.” *El-Ghiroh* 11(2):23–34.

Sagala, Azan. 2021. “Takhrij Hadis Dan Metode-Metodenya.” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 2(2):225–38.

Shahrulail, Muhammad Ashraf, Mohd Khafidz Soroni, and Suriani Sudi. 2023. “PERANAN ḤADĪTH ḌA‘ĪF BERAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *JOURNAL OF IFTA AND ISLAMIC HERITAGE* 2(1):76–109.

Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. 2023. “Hukum Positif Dan Hukum Islam : Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3(1):1–23.

Suhartawan, Budi, and Muizzatul Hasanah. 2022. “Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad.” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 3(01):1–18.

Syakhrani, AW. 2023. “Kedudukan Hadist Dalam Pembentukan Hukum.” *MUSHAF*

JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis 3(1):24–31.

Tambak, Sonia Purba and Khairani. 2023. “Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif) Sonia.” *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3(1):117–28.

Udin, Amir, Muhammad Fitriyadi, and Yuliharti. 2023. “TINJAUAN HISTORIS ILMU HADIS DAN KODIFIKASINYA.” *DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis* 3(2):160–73.

Winarto, Yudi. 2022. “Takhrij Hadits Nabi Muhammad Dalam Mu’jam Mufahras Li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16(6):2242–48. doi: 10.35931/aq.v16i6.1429.